

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan mempunyai perlindungan berbeda kedua pihak tersebut. Debitur yang merasa dirugikan maka perlindungan bersifat preventif artinya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang masih dilakukan terhadap benda jaminan yang telah musnah sesuai dengan Pasal 1847 KUHPerdara, serta dapat membuktikan mengenai penyebab debitur merasa dirugikan. Sedangkan kreditur yang juga terkena kerugian akibat musnahnya benda jaminan ialah dapat mengajukan klaim asuransi yang dilakukan oleh debitur, hal tersebut menjadi bentuk perlindungannya.
2. Upaya hukum kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan memiliki upaya yang berdasarkan penyebab musnahnya benda jaminan. Dalam penelitian ini memiliki dua permasalahan yang berbeda. Pertama, kendaraan bermotor milik debitur tetapi dipinjamkan kepada temannya pada saat kehilangan kendaraan motor, hal ini melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia sehingga debitur telah melakukan wanprestasi sehingga kreditur melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada debitur untuk membayar

angsuran. Kedua, musnahnya objek yang dikarenakan *overmact* artinya yang pada saat kehilangan kendaraan bermotor debitur telah memarkirkan di teras rumahnya dengan keadaan terkunci setang dan tidak meminjamkan kepada oranglain sehingga tidak dikatakan kelalaian. Dengan demikian perjanjian hapus sesuai Pasal 1381 KUHPerdara serta Pasal 1444 KUHPerdara maka debitur tidak dapat dimintai pertanggung gugatannya karena hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian fidusia pihak PT. Mandala Multifinance Tbk, maka upaya yang dilakukan dengan asuransi karena berdasarkan Pasal 25 UU Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan karena PT. Mandala Multifinance Tbk mewajibkan debitur untuk mengasuransikan kendaraan bermotor untuk hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dengan demikian klaim asuransi menutupi atau melunaskan angsuran debitur.

B. Saran

1. Perusahaan PT. Mandala Multifinance Tbk
 - a. Kreditur dalam melakukan dan melaksanakan perjanjian kredit harus menyertakan jaminan dan asuransi yang telah diterangkan dalam penelitian tersebut, dengan adanya kedua menciptakan perlindungan baik bagi kreditur maupun debitur sehingga tidak terjadi konflik dan pihak yang dirugikan.

b. Upaya yang dilakukan harus terbuka artinya dalam proses penyelesaian terhadap ganti rugi dilibatkan dengan masyarakat yang mengalami kerugian terhadap objek jaminan musnah, sehingga masyarakat mendapatkan keterangan yang harus dilakukan supaya tidak ada yang diruginan serta untuk dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak asuransi harus dijelaskan oleh masyarakat akan adanya klaim asuransi.

2. Masyarakat

Apabila terjadinya hilang kendaraan bermotor yang sebagai jaminan maka masyarakat jangan berdiam diri atau takut dan menunda pemberitahuan laporan kehilangan kendaraan bermotor karena pencurian kepada kepolisian maupun perusahaan yang terkait dengan benda jaminan tersebut sehingga masyarakat tidak mendapatkan kerugian atas kelalain yang dilakukannya sendiri.